

PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA

Suripto Bero, Sariatul Fikri, Mishbachul Mujib

UIN Salatiga

Email: kuwulogusti@gmail.com

Abstract

This study aims to examine more specifically the comparison of inheritance distribution systems in Indonesian and Malaysian law. Both are Muslim-majority countries that apply Islamic law in inheritance distribution, but each has a different legal system and policy in regulating inheritance. This research method is a type of qualitative research with the Library Research method and data collection is obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that Indonesia adopts a pluralistic legal system that includes Islamic law, customary law, and civil law in inheritance distribution, while Malaysia applies a dualistic legal system with a separation between Sharia law for Muslims and civil law for non-Muslims. The similarities between the two countries lie in the basis of Sharia law which is a guideline for Muslim inheritance distribution, including the application of the faraid principle.

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji secara lebih spesifik tentang perbandingan sistem pembagian waris dalam hukum Indonesia dan Malaysia. Keduanya merupakan negara mayoritas Muslim yang menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisan, namun masing-masing memiliki sistem hukum dan kebijakan berbeda dalam mengatur terkait kewarisan. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode *Library Research* dan Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi sistem hukum pluralistik yang mencakup hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata dalam pembagian waris, sementara Malaysia menerapkan sistem hukum dualistik dengan pemisahan antara hukum Syariah untuk Muslim dan hukum perdata untuk non-Muslim. Persamaan di antara kedua negara terletak pada dasar hukum Syariah yang menjadi panduan pembagian waris Muslim, termasuk penerapan prinsip *faraid*.

Kata Kunci: Perbandingan, Waris, Indonesia dan Malaysia.

PENDAHULUAN

Pada abad ke 20, hukum keluarga Islam mulai populer dan terus berkembang sehingga persoalan-persoalan hukum keluarga terus eksis diperdebatkan dan didiskusikan. Ruang lingkup hukum keluarga Islam yang juga dikenal dengan hukum perseorangan meliputi perkawinan, pemeliharaan anak, perceraian, wakaf dan waris. Muhammad Salahuddin, “Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Undang-Undang Waris Somalia,” *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media* 21(2): 82– (2023). Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Assyafira, 2020)

Persoalan hukum kewarisan menjadi pokok permasalahan yang sangat penting di dalam masyarakat, karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan melewati peristiwa kematian. Sudirman Tebba menyebutkan bahwa hukum kewarisan merupakan bidang hukum keluarga yang sangat sensitif atau hukum yang tidak netral. (Sudirman Tebba, 2003)

Di beberapa negara mayoritas Muslim, sistem hukum dan peradilan sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Syariah mencakup aturan mengenai warisan dan seringkali menjadi dasar hukum yang mengatur pembagian warisan. (Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2008) Oleh karena itu penulis mengajukan pertanyaan besar bagaimana peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam dan salah satunya Malaysia, karena Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, Malaysia merupakan negara federal yang sampai saat ini belum mempunyai aturan perundangan hukum keluarga berlaku secara nasional, hukum di negara bagian satu dengan negara bagian lainnya berbeda-beda. Hal inilah yang mengakibatkan adanya keberagaman hukum di Malaysia.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas terkait tema kewarisan, penulis menemukan cukup banyak dan beragam literatur-literatur ilmiah yang setema. Di antaranya penelitian Herdiansa yang membahas terkait hak waris anak laki-laki dan perempuan di negara-negara muslim yang menyimpulkan bahwa beberapa negara muslim di dunia menentukan hak waris anak laki-laki dan perempuan menjadi dua macam pembagian yakni 2:1 dan 1:1. (Herdiansa, 2024) Dalam jurnal yang ditulis oleh

Rahmat Haniru dengan judul *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat* yang menyebutkan bahwa Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain. (Haniru, 2014) Selanjutnya Jurnal Syarief Husien dan Akhmad Khisni yang berjudul *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama dengan hasil penelitian Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di banding dengan kewarisan dalam fiqh yaitu banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, maka banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fiqh konvensional (fiqh al-mawarits), namun hal itu telah termuat dan terkodifikasikan dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam.* (Husien & Khisni, 2017)

Berdasarkan ketiga literatur review diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek kajian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya dan belum ditemukan tema kajian yang serupa. Penelitian ini berfokus mengkaji secara lebih spesifik tentang perbandingan sistem pembagian waris dalam hukum Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah baru dalam pembahasan kewarisan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode *Library Research* atau penelitian kepustakaan yakni melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, termasuk literatur yang menjadi rujukan utama maupun literatur pendukung. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2013) Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis komparatif. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Malaysia sehingga data yang diperoleh akurat. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan literatur yang berupa buku-buku dan publikasi hukum yang berkaitan dengan waris. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, yang bertujuan untuk membandingkan dan mengkaji perbedaan serta persamaan antara sistem hukum waris di Indonesia dan Malaysia.

HASIL/PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Waris dalam Hukum Indonesia

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini khususnya sistem hukum kewarisan mengenal 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu sistem hukum eropa yang mengatur tentang kewarisan yaitu pada bab XII sampai dengan bab XVIII (pasal 830 sampai dengan 1130) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sistem hukum kewarisan adat dan sistem hukum kewarisan Islam yang diberlakukan kepada golongan rakyat yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor; 1 tahun 1991 *jo* Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) dan pelaksanaannya.

1. Sistem Hukum kewarisan Perdata Barat

Sistem hukum kewarisan perdata barat (eropa) diatur dalam *burgerlijk wetboek* (KUHPerdata) buku ke-II bab ke dua belas sampai dengan bab ke depalan belas, pasal 830 sampai dengan 1130.(Abdulkadir Muhammad, 2000) Pemberlakuan hukum kewarisan perdata barat bagi orang Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 131 i.s *jo Staatsblad* 1917 Nomor 12 *Jo staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa yang menyatakan hukum perdata barat berlaku bagi:

- a. Orang-orang eropa dan mereka yang dipersamakan dengan eropa
- b. Orang timur asing tionghoa
- c. Orang timur asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum eropa

2, Sistem Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.(Zainuddin Ali, 2008) Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris,

sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris. Secara normatif, pembagian harta warisan baik menyangkut siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci dan jelas yaitu pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 179.

Ada juga dasar hukum selain ayat tadi juga terdapat hadist Nabi Muhammad Saw yang Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Muhammad Saw bersabda: "berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama"(HR.Muslim)

Disamping dasar hukum Islam tentang kewarisan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist Nabi Saw, juga terdapat pada Ijma dan Ijtihad yaitu Para sahabat, *tabi'in*, generasi pasca sahabat dan *tabi'it tabi'in* dan generasi pasca *tabi'in*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imamim mazhab yang berperan dalam pemecahan pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih*.

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris

3. Sistem Hukum Kewarisan Hukum Adat

Hukum kewarisan adat yaitu hukum kewarisan dikalangan masyarakat Indonesia yang berlaku tidak bersumber kepada peraturan. Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.(Widodo & Ridwan Al Murtaqi, 2023)

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. (Hilman Hadikusuma, 2003)

Dalam hukum adat memiliki asas umum. Adapun yang maksud Prinsip asas umum yaitu sebagai berikut:

1. Jika pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun (dari orang tua ke anak), melainkan warisan dapat dilakukan secara ke atas atau menyamping (ke nenek atau saudara).
2. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan seseorang tidak selalu langsung dibagikan. Namun, dapat ditangguhkan atau ada kalanya tidak dibagi karena harta tersebut tidak tetap.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat atau plaatsvervulling yang artinya seorang anak adalah ahli waris dari ayahnya, dan oleh sebab itu, tempat anak tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia.
4. Dikenal dengan adanya pengangkatan anak (adopsi), di mana hak dan kedudukannya sama seperti anak sendiri dan merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan dalam suatu keluarga.³³ Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Perlu diketahui bahwa sistem kekerabatan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Penggolongan kekerabatan ini mempengaruhi pembagian warisan dalam hukum waris adat.

Patriarki merupakan sistem kekerabatan yang dimulai dari pihak ayah. Hal ini menjadikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan dalam pembagian warisan. Contoh daerah yang menganut sistem kekerabatan ini ditinjau dari hukum adat warisnya adalah Lampung, Nias, NTT, dll.

Matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang diwarisi dari garis ibu. Hal ini membuat status perempuan lebih menonjol dibandingkan dengan garis ayah. Contoh daerah yang menganut sistem kekerabatan ini ditinjau dari hukum adat warisnya adalah Minangkabau, Ngano, dan Timor.

Parental atau bilateral merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, Bapak dan Ibu. Dalam sistem kekerabatan ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah sama. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan.

Sistem Pembagian Waris dalam Hukum Malaysia

Malaysia yang meliputi semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara adalah sebuah kerajaan federal (negara bagian) di Asia Tenggara. Bangsa ini terbagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah Malaysia Barat, wilayah dataran rendah yang terdiri dari negara bagian Kedah, Selangor, Johor, Kelantan, dan Pahang. Sabah dan Sarawak adalah bagian dari wilayah dataran tinggi Malaysia Timur. (Rohmad Nurhuda, 2022)

Malaysia merupakan negara federal yang tercatat sebagai negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum Islam di Asia Tenggara. *Muhammadan Marriage Ordinance* No. V tahun 1880 merupakan pembaharuan peraturan hukum keluarga Islam pertama di Penang Malaysia. Dua isi pokok dari aturan perundangan tersebut adalah:

1. Mengharuskan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi orang-orang Islam
2. Kewenangan untuk melakukan pencatatan nikah di lingkungan peradilan adalah *qadhi*

Disusul negara bagian Melayu Bersatu (Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang) diberlakukan *Registration of Muhammadan Marriage and Divorces Enactment* 1885, sedangkan di negara non Melayu seperti Johor, Perlis, Kelantan, dan Teremenggu diberlakukan *The Devorces Regulation* 1907.

Sebelum adanya campur tangan Inggris, hukum yang berlaku di negara-negara Melayu (Melaya) yaitu Negeri Sembilan dan beberapa bagian Malaka adalah Adat Perpatih, sedangkan di negara bagian seperti Semenanjung adalah adat Temenggong,

hingga akhir tahun 1878 di negara Melayu memiliki sumber hukum yang sebagian besar tak tertulis, bahkan di negara bagian Negeri Perak sebagian besar Undang-undang (UU) masih belum tertulis. Astim Riyanto, “ Sistem Hukum Di Asia Tenggara,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 2007, 278.

Berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, pentadbiran pertama kali dilakukan oleh Tanah Melayu yaitu Selangor, Perak, dan Pahang yang terletak dibawah Mahkamah Tinggi Sivil. Pemberlakuan aturan perundangan kewarisan Islam di Negeri Sembilan berbeda-beda menyesuaikan tempat tertentu dan ia didengar oleh Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah Adat tanpa melibatkan Mahkamah Syariah. Penduduk di Sungai Ujong dan Jelevu menyatakan bahwa ketua daerah masing-masing akan merujuk kepada aturan hukum Adat dalam persoalan hukum kewarisan.

Penjajahan Eropa di tanah Melayu menyebabkan Undangundang Islam mengalami penyusutan. Pada tahun 1511 Melaka dijajah oleh Portugis, Belanda (1641), Inggris di Pulau Pinang (1786). Inggris telah menaklukkan Pulau Pinang dengan menyebarluaskan Undang-Undang Sivil dan terus meluaskan pengaruh ke Negari Melayu dengan merombak Enakmen menjadi Undang-Undang Sivil. Tujuannya adalah mewujudkan penerapan *common law system* bahkan ke negara Melayu bersekutu, kemudian menyebar ke Negeri Melayu yang tidak bersekutu melalui Ordinan Undang-Undang Sivil (Pindaan) 1951.

Pada tahun 1956, Inggris telah memperkenalkan Undang-Undang Sivil secara tidak resmi. Undang-undang tersebut berubah menjadi Ordinan Undang-Undang Sivil 1956. Kemudian pemakaiannya dirangkum di Pulau Pahang dan Melaka, selanjutnya Ordinan tersebut digantikan dengan Akta Undang-Undang Sivil 1956. Pada tahun 1972 menyebar secara luas ke wilayah Sabah dan Serawak melalui Akta Undang-Undang Sivil 1972. Berjayanya Inggris di tanah Melayu dengan memaksa penduduk setempat menggunakan Undang-Undang Sivil. Hal ini menyatakan bahwa semua kasus Sivil tanah Melayu berada di bawah takluk Undang-Undang Inggris. (Zaini Nasohah, 2004)

Kehadiran Undang-Undang Inggris di Malaysia menggeser Undang-Undang Islam. Terlihat dari beberapa kasus penyelesaian di Mahkamah, penerapan Undang-undang Islam dikesampingkan dan Undang-Undang Sivil diaplikasikan. Undang-Undang Islam diletakkan pada kasus-kasus tertentu meliputi hukum kekeluargaan dan harta

warisan Islam. Meskipun demikian, Undang-Undang Sipil juga seringkali mencampuri dan mengganggu setiap kasus orang Islam, terlihat dari beberapa putusan orang Islam mengikuti Undang-Undang *Sistem Common Law*.

Saat ini Undang-undang Sipil di Malaysia secara keseluruhan kedudukannya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Sipil pada saat masa penjajahan. Letak perbedaan terdapat pada segi pengundangnya, jika pada masa penjajahan sebagai produk hukum, di masa kini pengundangan dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Undang-Undang Sipil menduduki posisi tertinggi pada kekuasaan Malaysia saat ini, hal ini menyebabkan luasnya kekuasaan Undang-Undang Sipil dibandingkan dengan Undang-Undang Syari'ah. Undang-Undang Sipil juga diberi wewenang untuk menangani setiap kasus orang Islam. Undang-Undang Sipil membolehkan Mahkamah Sipil untuk menerima perkara banding dari Mahkamah Syari'ah. Namun sekarang telah dihapuskan dalam Akta Perlembagaan (Pindaan) 1988 Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan dengan ditambah 1A.

Ruang lingkup Undang-Undang Islam terbatas hanya mengatur persoalan hukum keluarga dan Undang-Undang Inggris tetap memiliki yuridis dalam kasus hak milik, warisan, serta pemeliharaan anak, apabila terdapat ketentuan Undang-Undang Islam terhadap Undang-Undang Sipil, maka lebih diutamakan Undang-Undang Sipil. Setelah mengadopsi Undang-undang Sipil, Malaysia tidak mengubur Undang-Undang Islam. Enakmen Probet dan Pentadbiran diperkenalkan melalui Enakmen No. 5 tahun 1990 di Selangor, Enakmen No. 7 tahun 1990 di Perak, dan Enakmen No. 10 Tahun 1990 di Negeri Sembilan dan Pahang masih diberlakukan kata "mahkamah" masing-masing sebagai Mahkamah Tinggi. (Jasni bin Sulong, 2000)

Enakmen di atas telah diubah oleh Enakmen Probet dan Pentadbiran 1920, 1928, 1932 dan akhirnya dihapus pada tahun 1959 oleh Persekutuan menjadi Akta Probet dan Pentadbiran Harta Pusaka tahun 1959 (Akta No. 97). Peruntukkan Jadual 1 Seksyen 29 Bab XIX Enakmen ini pula telah digantikan dengan Akta Pusaka Kecil tahun 1955 (Akta No. 98), dan Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta No.532) yang berlaku sampai saat ini.

Prosedur penyelesaian pembagian harta warisan terbagi menjadi dua tahapan, yang perlu diperhatikan adalah apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak

meninggalkan wasiat, apabila pewaris meninggalkan wasiat terakhir yang sah hendak langsung dibagikan kepada ahli warisnya, bila tidak meninggalkan pengurusannya diserahkan kepada yang berwewenang. Bagi yang berwasiat bukan beragama Islam wasiat tersebut harus sesuai dengan Akta/Ordinan Wasiat, dan bagi yang beragama Islam pewaris hanya boleh mewasiatkan tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.

Pada tahun 1982 pemerintahan Negeri Melaka tepat berupaya melakukan perubahan terhadap tiga aspek kehidupan yaitu perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Pada tahun 1983, usaha ini ditindaklanjuti oleh Negeri Melaka dengan mengesahkan Undang-Undang Keluarga Islam Melaka dan mengeluarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 Negeri Selangor.

Setiap negara bagian di Malaysia diberikan wewenang untuk memberlakukan undang-undang pentadbiran hukum waris orang Islam di bawah yuridiksi Mahkamah Syariah. Undang-undang yang berlaku di setiap negara bagian merujuk pada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1993 (Wilayah-wilayah Persekutuan). (Abdul Manan, 2006)

Negeri Selangor merupakan negara bagian yang pertama yang mentadbirkan undang-undang keterangan Islam di Malaysia yaitu Enakmen. Wasiat Orang Islam Selangor No. 4 tahun 1999. Enakmen dirumuskan dan disahkan oleh pemerintahan Negara bagian Selangor melalui Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS), kemudian diajukan ke parlemen untuk ditindak lanjuti oleh wakil rakyat, dan pada 30 September 1999 disahkan oleh raja, selanjutnya pada 1 Juli 2004 Enakmen Wasiat Orang Islam Selangor No. 4 tahun 1999 ini mulai diberlakukan. Perumusan Undang-Undang Wasiat Selangor merujuk kepada pendapat mazhab Shafi'i, namun, bila suatu permasalahan tidak ditemukan penyelesaiannya menurut mazhab Shafi'i, barulah pandangan mazhab lainnya bisa digunakan dipertimbangkan.

Undang-Undang khusus wasiat merta di tujukan kepada seluruh negara bagian Malaysia. Bila dihadapkan sengketa wasiat, masyarakat bisa menuntut bila pembagiannya melalui cara wasiat wajibah. Keputusan tersebut berdasarkan Fatwa Majlis Kebangsaan Islam (MUFK) *Muzakarah Jawatan kuasa Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu, Pulau Pinang*. Disamping itu, ada beberapa negara yang menolak konsep wasiat wajibah yaitu Negeri Perlis. Atas dasar inilah dilaksanakan beberapa sidang

Muzakarah Kawatun kuasa Fatwa Majelis Kebangsaan untuk Hal Ehwal Agama Islam.(Muhammad Fatullah Al-Haq Muhammad Asni&Jasni Sulong, 2014)

Enakmen Wasiat Orang Islam Selangor memang merupakan negara pertama yang mewujudkan pengaturan wasiat untuk orang Islam tetapi masih ada Negara bagian lainnya yang mengatur seperti Negeri Melaka diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam Nomor 4 Tahun 2004 dan Negeri Sembilan diatur dalam Enakmen Wasiat Orang Islam Nomor 5 Tahun 2005. Hingga kini hanya Negeri Selangor (1999), Negeri Sembilan (2004) dan Melaka (2005) saja yang telah membuat undang-undang khusus mengenai wasiat orang Islam. Undang-undang untuk masyarakat non muslim diatur dalam *Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997* dan *Wills Act 1959*(Ariphia et al., 2019)

Analisis Perbandingan Hukum Terkait Kewarisan

Indonesia dan Malaysia merupakan negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara yang memiliki sistem hukum yang memadukan hukum Islam dengan hukum nasional masing-masing. Persamaan dalam dasar hukum waris Islam, Baik Indonesia maupun Malaysia menganut sistem hukum Islam untuk masyarakat Muslim, khususnya dalam pembagian waris.

Kedua negara mengacu pada prinsip-prinsip faraid yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan dasar pembagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam. Meskipun memiliki kesamaan dalam dasar hukum Islam, kedua negara memiliki perbedaan dalam struktur dan pendekatan hukum mereka.

Indonesia mengadopsi sistem hukum pluralistik yang menggabungkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, Pembagian waris Muslim dilakukan di bawah naungan hukum Islam melalui pengadilan agama, sementara pembagian waris untuk non-Muslim diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sementara Malaysia mengoperasikan sistem hukum dualistik, di mana pembagian waris untuk Muslim diatur oleh Mahkamah Syariah dengan ketentuan Syariah, sedangkan untuk non-Muslim diatur oleh hukum perdata, yaitu *Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997* dan *Wills Act 1959*.

Di Malaysia, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan eksklusif untuk menetapkan pembagian warisan bagi Muslim, termasuk penerbitan Sijil Faraid, yang

menentukan ahli waris dan bagian mereka sesuai hukum Syariah. Di Indonesia, Pengadilan Agama juga berperan dalam menyelesaikan sengketa waris bagi Muslim, namun tetap membuka ruang bagi proses pembagian waris berdasarkan musyawarah keluarga sebelum kasus dibawa ke pengadilan.

KESIMPULAN

Hukum kewarisan di Indonesia mengenal tiga sistem hukum, yakni BW yang merupakan warisan kolonial, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Untuk sistem hukum waris Islam di Indonesia diberlakukan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sedangkan Di Malaysia, hukum kewarisan diatur berdasarkan sistem hukum ganda, yaitu hukum Islam dan hukum perdata beberapa undang-undang dan ketentuan yang mengatur kewarisan di Malaysia yaitu Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Setiap Negara Bagian dan *Distribution Act 1958 jo. Amendment Act 1997* dan *Wills Act 1959*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Abdullahi Ahmed An-Na'im. (2008). *Islamic and the Secular State*. Cambridge: *The President and Fellows of Harvard College*.
- Ariphia, M. D., Wisnaeni, F., & Prabandari, A. P. (2019). Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris Pada Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia Dan Malaysia. *Notarius*, 12(2), 883–899.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(2016), 68–86.
- Astim Riyanto. (2007). o, Sistem Hukum di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 278.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(30), 2089–7480.
- Herdiansa. (2024). HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM. *Ilmiah Ar-Risalah: Media*, 22(1).
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan

- Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- Jasni bin Sulong. (2000). *Bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam Pentadbiran Pusaka di Malaysia*,. Universiti Malaya.
- Muhammad Fatullah Al-Haq Muhammad Asni&Jasni Sulong. (2014). Fatwa Berhubung Wasiat Wajibah dan Keseragaman Peruntutannya dalam Fatwa Negeri-Negeri di Malaysia, dikutip dalam Hajar H, Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia. *IUS QUIA IUSTUM*, 21(3), 453.
- Muhammad Salahuddin. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Undang-Undang Waris Somalia. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media*, 21(2): 82–.
- Rohmad Nurhuda. (2022). *Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia*. 16(1), 1–23.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif*. aja Grafindo Persada.
- Sudirman Tebba. (2003). *Sosiologi Hukum Islam*. UII Press Yogyakarta.
- Widodo, J., & Ridwan Al Murtaqi, M. (2023). Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat. *ASY-SYARI'AH; Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 2548–5903.
- Zaini Nasohah. (2004). *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*. Utusan Publications.
- Zainuddin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.